



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerima dan memeriksa perkara perdata dengan jenis permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut:

SAMSINAH : Umur: 46 Tahun, Tempat/tanggal lahir: Enok, 17 Agustus 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Bangsa: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Blok G.81. P2 RT.016 RW.014 Kelurahan Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 53/Pdt.P/2024/PN Tbh Tanggal 20 November 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 53/Pdt.P/2024/PN Tbh tanggal 20 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 20 November 2024 di bawah Register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

-

Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Enok tanggal 17 Agustus 1978 dengan Nomor KTP 1404175708780003;

-

Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Indratno sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor:014/14/IV/1998, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1.

Ega Indratama;

2.

Vipi Julisa Indra;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh.



3.

Aishwa Indratno;

-
Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1404-LT-02042024-0053 tertanggal 3 April 2024 atas nama AISHWA INDRATNO tertulis anak pemohon dilahirkan di Pulau Burung pada tanggal 10 November 2020, anak ke-3 Dari pasangan suami isteri Indratno dan Samsinah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota Indragiri Hilir dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut, dimana didalam akta tertulis 2020 Seharusnya 2018;

-
Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 2018;

-
Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

-
Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tembilahan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/kota indragiri Hilir yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1404-LT-02042024-0053 atas nama AISHWA INDRATNO tertanggal 3 April 2024 untuk melakukan perbaikan kesalahan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula lahir tahun 2020 menjadi 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon AISHWA INDRATNO pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran No. 1404-LT-02042024-0053 yang lahir pada tanggal 10 November 2020 menjadi 10 November 2018;

3.

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hilir setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon;

4.

Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang telah dibacakan permohonan Pemohon, terhadap permohonan tersebut pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1404175708780003, atas nama SAMSINAH, diberi tanda P-1;

2.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1404171002780003, atas nama INDRATNO, diberi tanda P-2;

3.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1404-LT-02042024-0053, atas nama AISHWA INDRATNO, anak ketiga, Perempuan dari Ayah INDRATNO dan Ibu SAMSINAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 3 April 2024, diberi tanda P-3;

4.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 1404171507090006, atas nama Kepala Keluarga INDRATNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, diberi tanda P-4;

5.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, No. 014/14/IV/1998, atas nama INDRATNO dan SITI KAMSINAH, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 441.7/PKM.PB/XI/2024/961, atas nama AISHWA INDRATNO, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Pulau Burung tertanggal 08 November 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut: yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1.-----Sa huri Susanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya merupakan adik kandung Pemohon;

-

Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1998 waktu itu saya kelas 3 (tiga) SMA (Sekolah Menengah Atas), Suami Pemohon bernama Indratno dan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Ega Indratama
2. Vipi Julisa Indra
3. Aishwa Indratno

-

Bahwa yang saya tahu Aishwa Indratno lahir pada tahun 2018, tanggal dan bulannya saya lupa;

-

Bahwa Aishwa Indratno dilahirkan secara normal di Klinik Bidan dan saat ini sudah sekolah TK;

-

Bahwa Saya tidak datang pada saat aqiqah anak Pemohon karena saya sedang bekerja;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa tujuannya untuk perbaikan penulisan tahun lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon dimana didalam akta tertulis 2020 yang seharusnya 2018;

-
Bahwa awalnya Kepala Sekolah anak Pemohon memberitahu bahwa anak Pemohon pola pikirnya jauh lebih dewasa dari anak TK lainnya, dan badannya besar tidak sesuai dengan umurnya. Lalu diperiksah Akta Kelahiran Anak Pemohon dan ternyata tahun lahir Anak Pemohon ada kesalahan;

-
Bahwa Pemohon bekerja di Pulau Burung, dan ia menyuruh saya untuk pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan pada saat saya pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah Penetapan dari Pengadilan;

2.-----Fit
rina Sari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya;

-
Bahwa Suami Pemohon bernama Indratno dan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Ega Indratama
2. Vipi Julisa Indra
3. Aishwa Indratno

-
Bahwa yang saya tau Aishwa Indratno lahir pada tahun 2018, tanggal dan bulannya saya lupa;

-
Bahwa Aishwa Indratno dilahirkan di Klinik Bidan dan sudah sekolah TK;

-
Bahwa tujuannya untuk perbaikan penulisan tahun lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon dimana didalam akta tertulis 2020 yang seharusnya 2018;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan bahwa "*permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** dan **P-4** Pemohon bertempat tinggal di Blok G.81. P2 RT.016 RW.014 Kelurahan Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Tembilahan memberikan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama AISHWA INDRATNO pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1404-LT-02042024-0053 tertanggal 3 April 2024 dari semula tertulis tanggal 10 November 2020 menjadi tertulis 10 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem di atas maka pada intinya Pemohon ingin melakukan perbaikan tanggal lahirnya pada akta kelahirannya sehingga demikian merujuk kepada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan tahun lahir tidak diatur dalam undang-undang akan tetapi mengenai kata “perbaikan” memiliki arti yang sama dengan “pembetulan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahwa pembetulan akta diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

1)

Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

2)

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

3)

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” menurut Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah “misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas tidak ada kewajiban Pemohon untuk melalui jalur pengadilan, sebagaimana berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) pada hakekatnya pembetulan akta pencatatan sipil cukup dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yaitu perbaikan terhadap kesalahan redaksional dimana ini terjadi biasanya kepada Subjek Akta karena kesalahan dari Petugas Pencatat, sehingga tidak diperlakukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan, karena bisa langsung dimintakan langsung ke petugas pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa namun demikian Perbaikan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan yaitu bisa dipahami mengenai kesalahan substansi yang diakibatkan oleh pihak lain atau pihak Petugas Pencatat yang tidak lagi bersifat redaksional, dimana ini untuk mengakomodir kaidah UU Adminduk yang mengatur perbaikan langsung Akta hanya terhadap kesalahan redaksional di atas, sehingga cakupannya lebih luas dan harus bisa dibuktikan kebenarannya dahulu di Pengadilan sebagaimana diatur dalam (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, bahwa pembetulan akta dalam perkara *a quo* yakni Kutipan Akta Kelahiran hanya dapat dilakukan pembetulan akta apabila terdapat kesalahan tulis redaksional pada akta tersebut. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kesalahan tulis redaksional Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1404-LT-02042024-0053 tertanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon menikah pada tanggal 6 April 1998 dengan Suami Pemohon bernama Indratno dan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Ega Indratama (anak pertama), Vipi Julisa Indra (anak kedua), Aishwa Indratno (anak ketiga);

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang Aishwa Indratno lahir pada tanggal 10 November 2018, namun Pemohon dan Suami Pemohon ketika mengurus Akta Kelahiran anak tersebut tidak memperhatikan dengan cermat tahun lahir Anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran tersebut sehingga Akta Kelahiran tersebut mengalami kesalahan data tahun lahir yakni tahun 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengetahui kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon ketika Kepala Sekolah dimana anak Pemohon bersekolah memberitahu bahwa anak Pemohon pola pikirnya jauh lebih dewasa dari anak TK lainnya, dan badannya besar tidak sesuai dengan umurnya, lalu Pemohon memeriksa Akta Kelahiran Anak Pemohon dan ternyata tahun lahir Anak Pemohon ada kesalahan tahun lahir dimana di dalam akta tertulis 2020 yang seharusnya 2018;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Hakim juga telah melihat Anak Pemohon yang memang terlihat sudah cukup besar jika dibandingkan dengan anak berusia 4 tahun lainnya apabila dihitung berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon saat ini yakni tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim berpendapat adanya kesalahan penulisan pada tahun lahir Anak Pemohon tersebut Pemohon pada dokumen akta kelahiran pemohon Nomor 1404-LT-02042024-0053 tertanggal 3 April 2024 yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir sehingga tahun lahir Anak Pemohon harus diperbaiki dari semula tertulis tanggal 10 November 2020 menjadi tertulis 10 November 2018;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) Pemohon menurut Hakim telah terbukti adanya kesalahan penulisan redaksional dan tidak ada orang yang berkeberatan terhadap hal tersebut dan tidak ada berhubungan dengan hutang piutang Pemohon, maka permohonan Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengenai perbaikan tanggal kelahiran pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut serta agar penetapan ini dilaksanakan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk mendaftarkan perbaikan tanggal kelahiran Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pembetulan akta Pencatatan Sipil terhadap akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi amar;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair* maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1404-LT-02042024-0053 tertanggal 3 April 2024 dari semula tertulis tanggal 10 November 2020 menjadi tertulis 10 November 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir setelah ditunjukkan Penetapan ini melakukan Pembetulan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1404-LT-02042024-0053 tertanggal 3 April 2024;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Uripno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Uripno

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....P	:	Rp1.200,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggandaan Berkas		
5.....P	:	Rp20.000,00;
etugas Sumpah		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp131.200,00;

(seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)